PETUNJUK PENGGUNAAN

SISTEM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (SEPAT)

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

PENDAHULUAN

Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pembentukan produk hukum daerah memiliki peran penting dalam sistem hukum suatu wilayah atau daerah. Produk hukum daerah dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik khusus dari suatu wilayah. Setiap daerah memiliki tantangan, permasalahan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan adanya produk hukum daerah, regulasi dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Produk hukum daerah juga merupakan wujud dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Produk hukum daerah memungkinkan daerah untuk mengambil kebijakan yang relevan dengan situasi dan kondisi lokal. Produk hukum daerah perlu dibentuk untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Ini meliputi pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan, tugas dan wewenangnya, serta prosedur administratif. Produk hukum daerah juga berperan dalam melindungi hak-hak warga di tingkat lokal. Contohnya, peraturan daerah tentang hak-hak pekerja, hak-hak konsumen, dan hak-hak lingkungan hidup. Produk hukum daerah mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial di daerah, seperti perizinan usaha, rencana tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam. Pada akhirnya, produk hukum daerah juga berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut. Ini termasuk peraturan tentang ketertiban umum dan penegakan hukum di daerah.

Proses pembentukan produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), memegang peran penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini tercermin dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), di mana dua indeks yang relevan adalah Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Indeks Reformasi Hukum (IRH). Oleh karena itu, pendokumentasian proses pembentukan produk hukum daerah menjadi sangat esensial.

Pendokumentasian proses pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian integral dari akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan memiliki catatan yang jelas tentang tahapan pembentukan kebijakan, pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah yang diambil. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pendokumentasian juga erat kaitannya dengan liabilitas pemerintah daerah. Dengan memiliki bukti kuat tentang proses pembentukan kebijakan, pemerintah daerah dapat menghadapi pertanyaan atau kritik dari masyarakat atau instansi lain dengan lebih baik. Dokumentasi yang lengkap dan terstruktur menjadi kunci untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan.

Sistem Fasilitasi Produk Hukum Daerah Terpadu (SEPAT) hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ketidakdokumentasian yang selama ini terjadi. Melalui aplikasi SEPAT, proses pembentukan produk hukum daerah dapat didokumentasikan secara terstruktur dan transparan.

Dengan adanya dokumentasi yang tersedia melalui SEPAT, masyarakat dapat memahami bagaimana kebijakan dibentuk, termasuk tahapan-tahapan yang dilalui. Hal ini meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, dokumentasi yang terstruktur dan mudah diakses melalui SEPAT meningkatkan keandalan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi tentang produk hukum daerah yang berlaku, sehingga meminimalisir kesalahpahaman dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Dokumentasi proses pembentukan produk hukum daerah menjadi basis bukti yang berharga bagi evaluasi kebijakan. Pemerintah daerah dapat memeriksa kembali proses yang telah dilakukan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaharui.

Dengan memiliki data yang terdokumentasi dengan baik, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih terarah dan berdasarkan fakta. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien, serta sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

AKSES AWAL

1. Buka aplikasi mesin pencari (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pada perangkat.

2. Ketik “lawang beltim” atau https://www.beltim.go.id/ pada mesin pencari. Berikut tampilan awal laman lawang beltim:

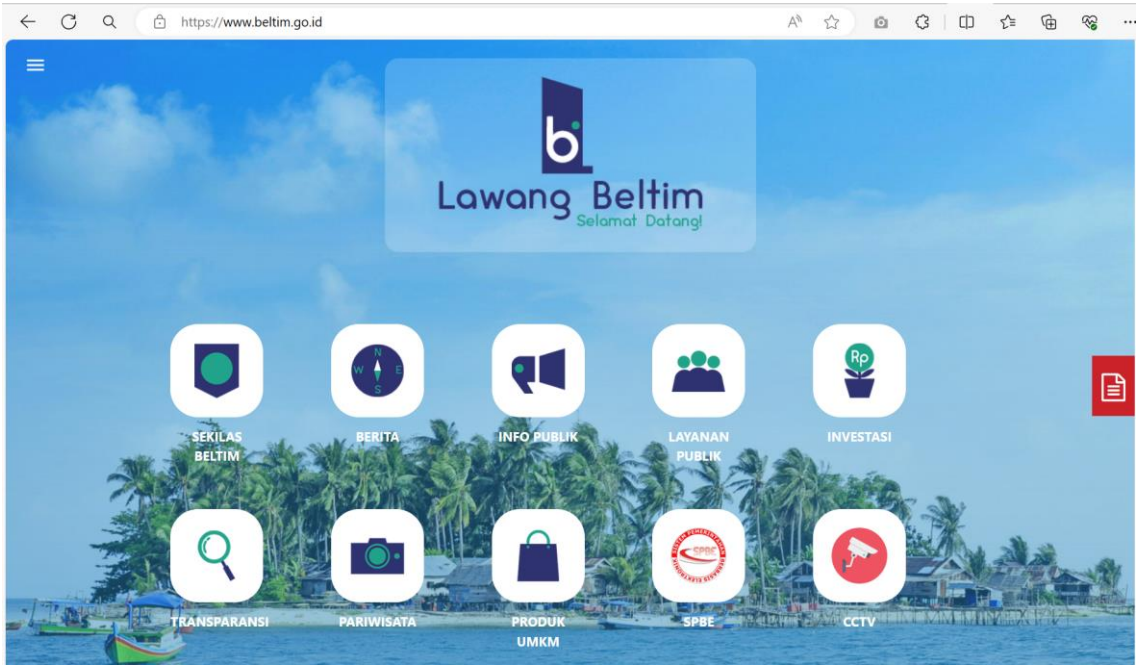

3. Klik simbol garis tiga di pojok kiri atas laman tersebut.

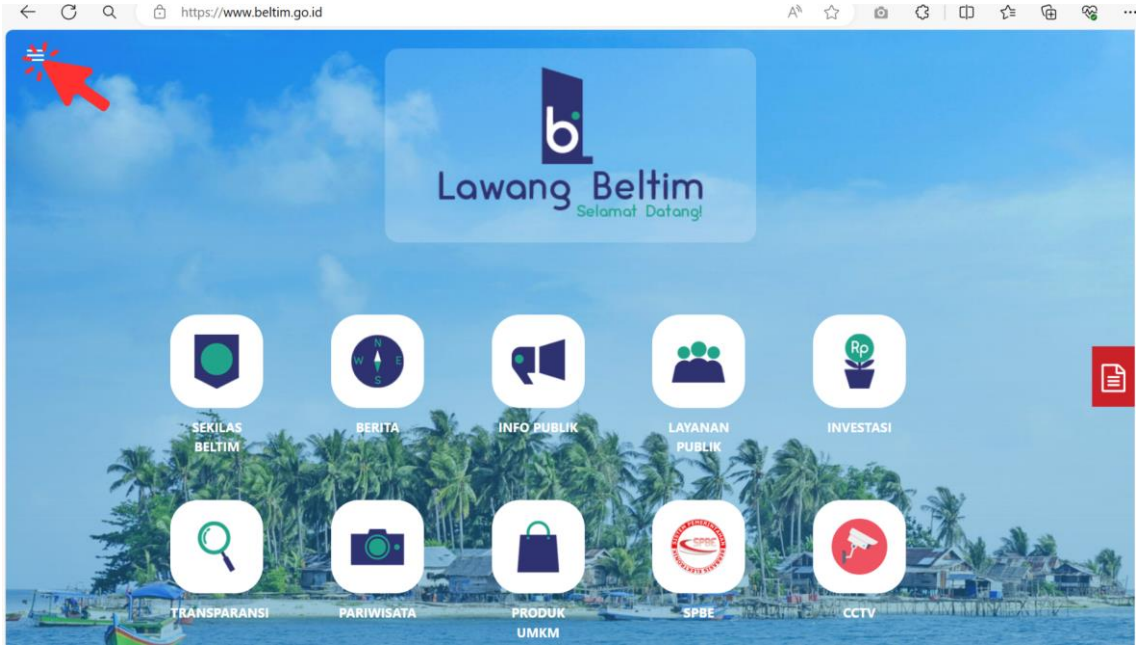

4. Klik tombol “Masuk”.

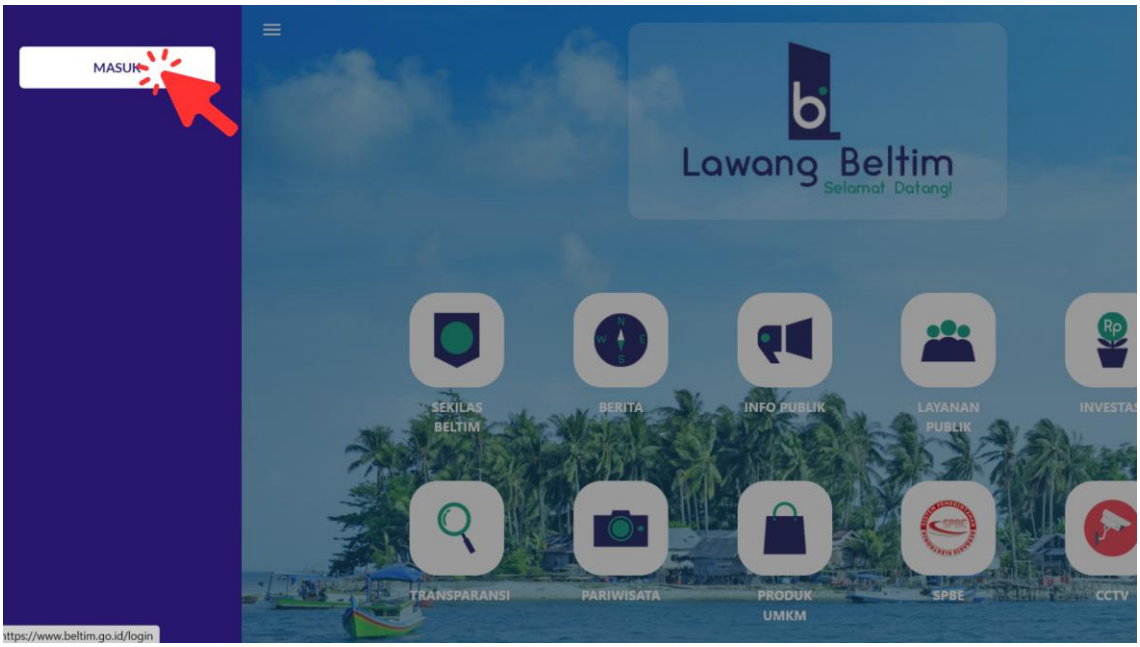

5. Isi data akun berupa email dan kata sandi sesuai data akun masing-masing. Lalu klik kotak di samping tulisan “I’m not a robot”.

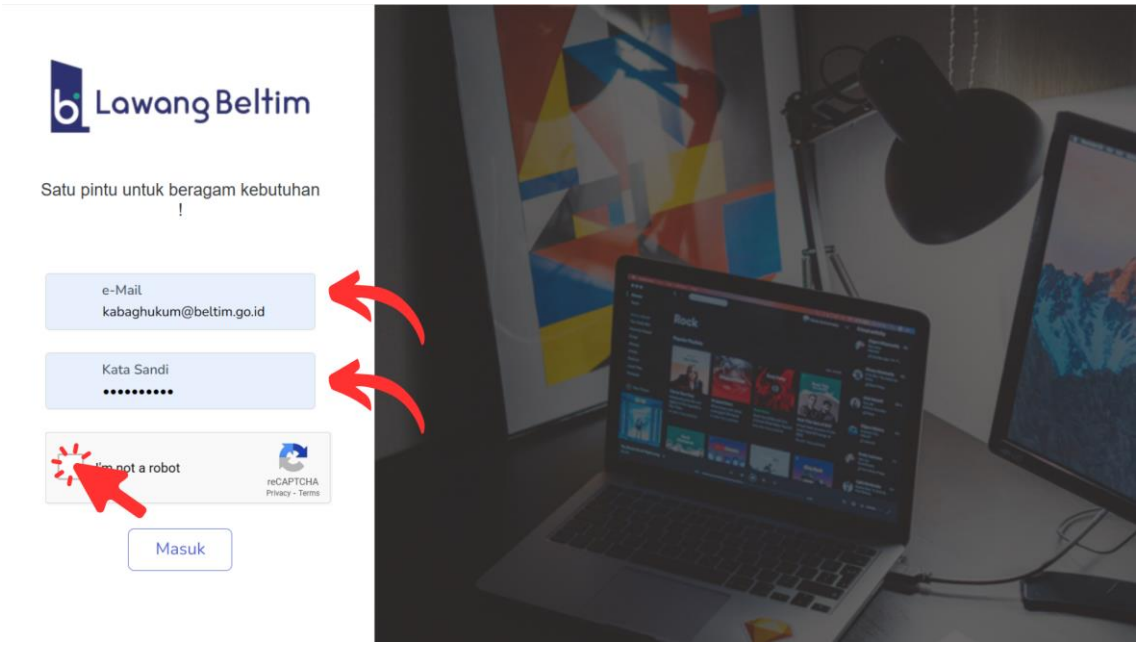

6. Bila semua data sudah benar, klik “Masuk”.

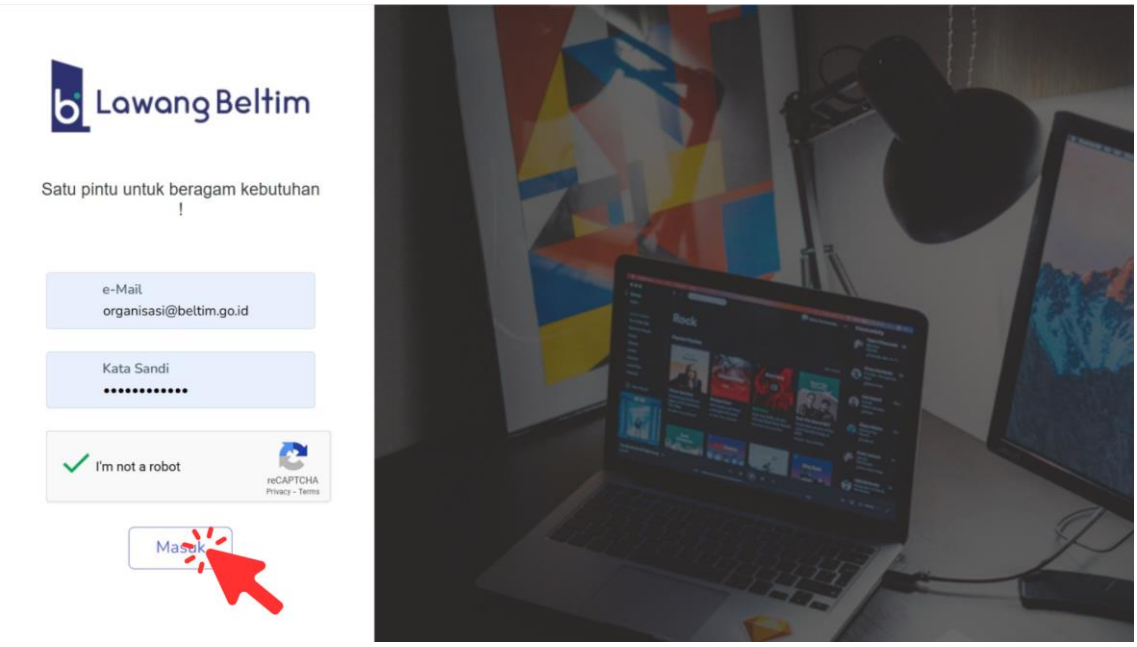

7. Berikut tampilan awal beranda akun PD

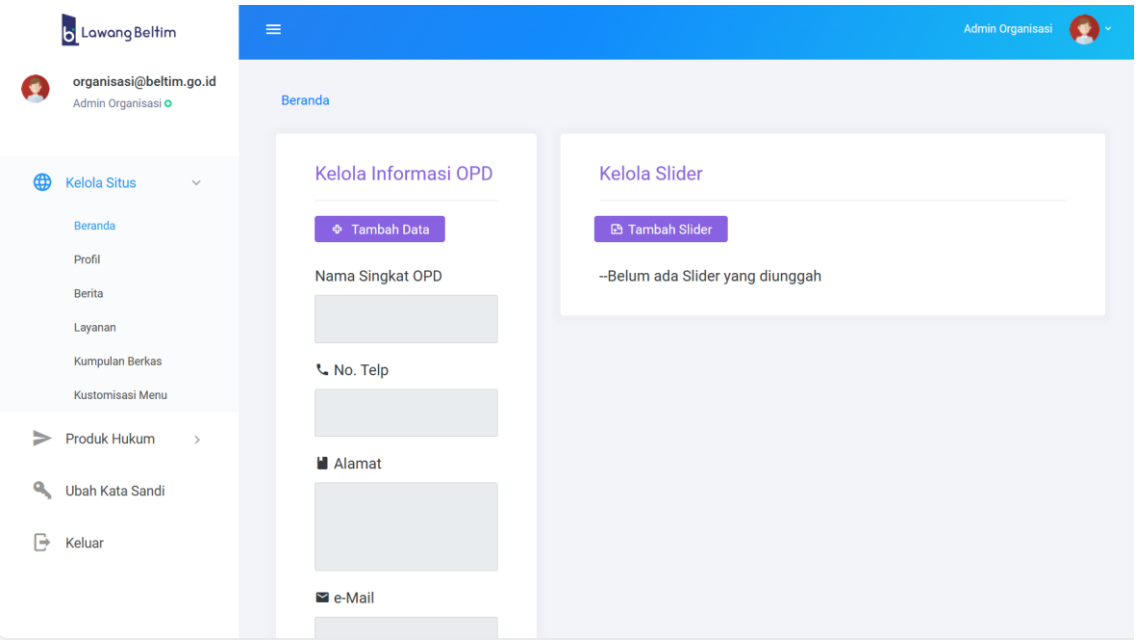

PERENCANAAN

1. Perencanaan dalam penyusunan peraturan daerah adalah dokumen program pembentukan peraturan daerah, dan perencanaan dalam penyusunan peraturan daerah adalah dokumen program pembentukan peraturan bupati. Pengusulan perencanaan dilakukan pada tahun sebelum rancangan produk hukum dibahas.
2. Pada laman beranda akun, klik “Produk Hukum”.

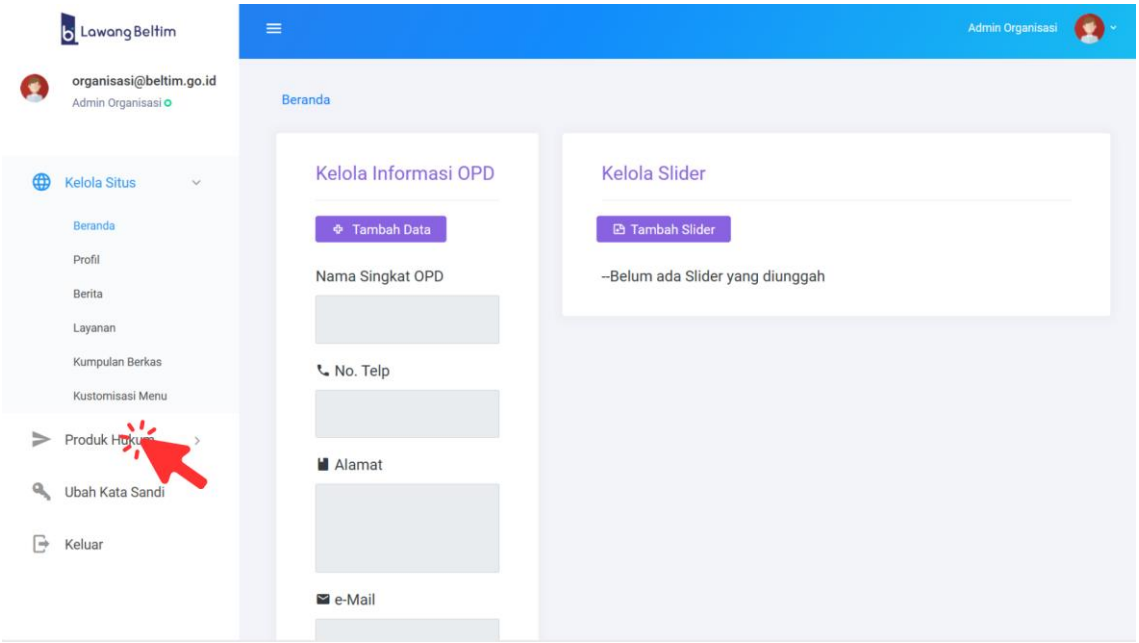

3. Klik “Pengusulan”.

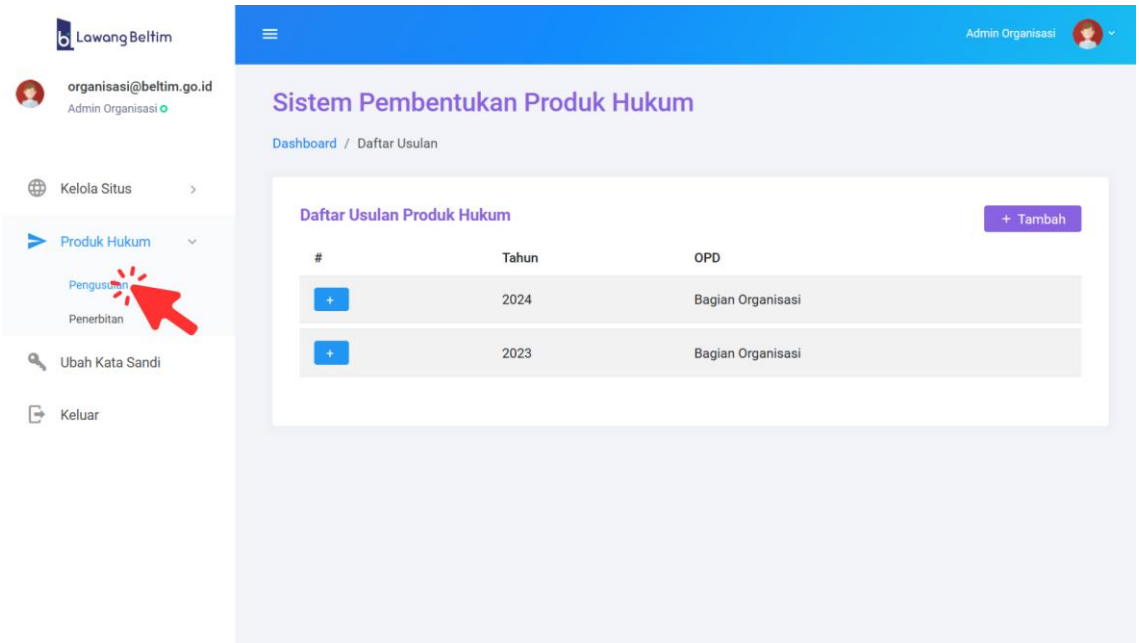

4. Klik “Tambah”.

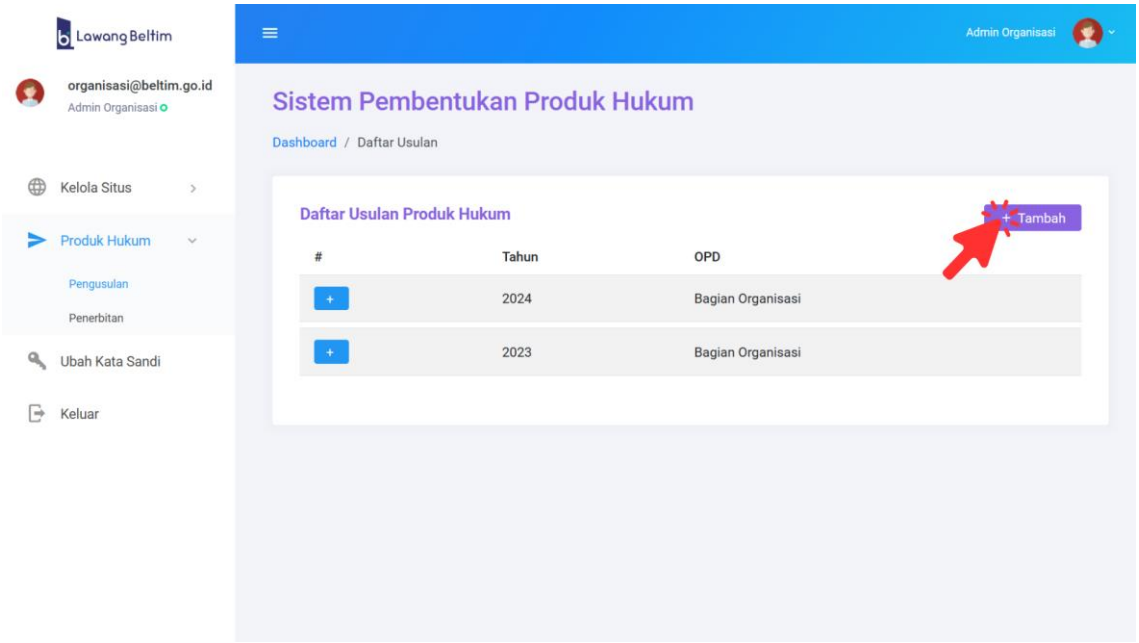

5. Silahkan isi data sesuai petunjuk. Pada kolom tahun, jangan sampai salah mengisi. Bila kita mengisinya pada tahun 2024, maka isi Tahun dengan angka “2025”. Usulan yang diajukan tahun ini, akan diproses tahun berikutnya.

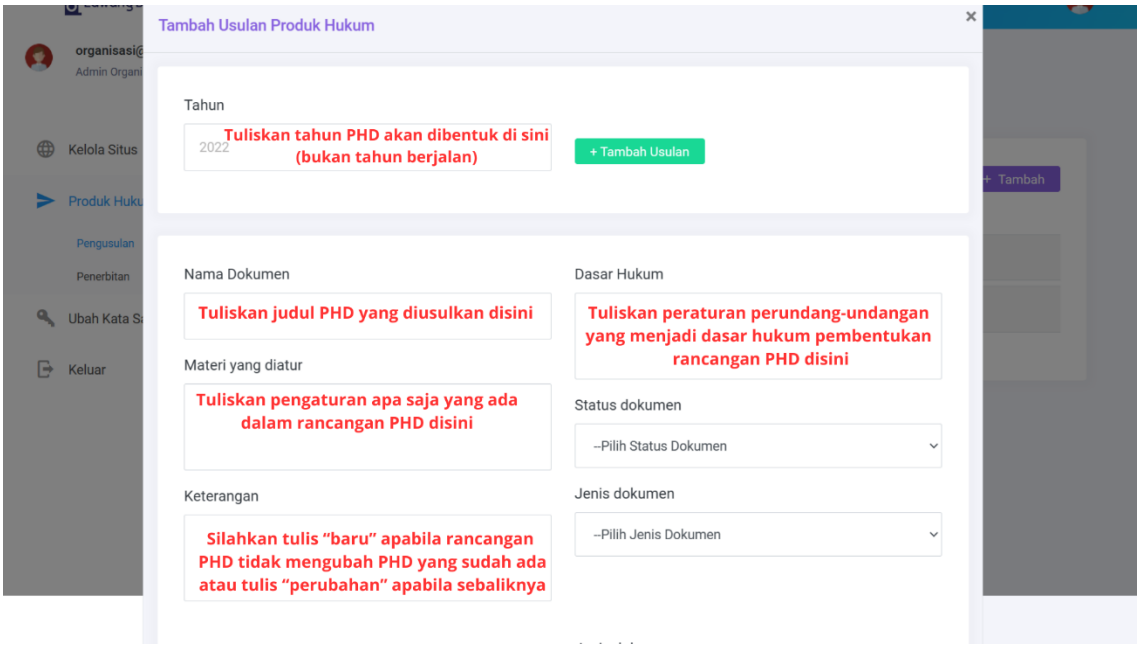

6. Pada kolom status dokumen, silahkan pilih status. Pilih “baru” bila rancangan produk hukum tidak mengubah atau mencabut produk hukum yang sudah ada Pilih “perubahan” bila rancangan produk hukum mengubah produk hukum yang sudah ada.

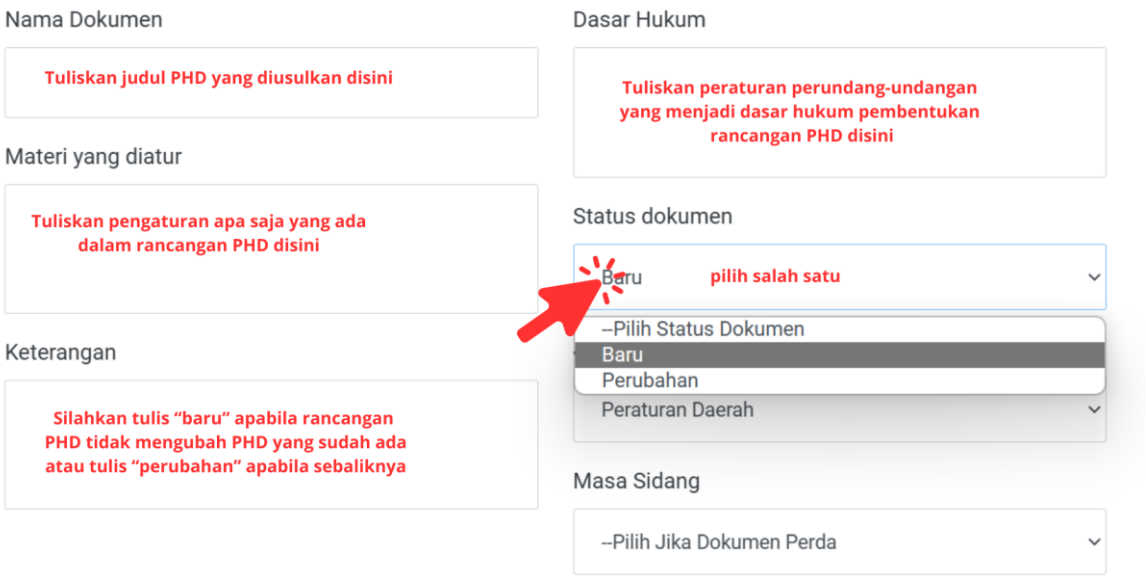

7. Pada kolom Jenis dokumen, silahkan pilih “Peraturan Daerah” atau “Peraturan Bupati” sesuai jenis rancangan produk hukum yang diusulkan.

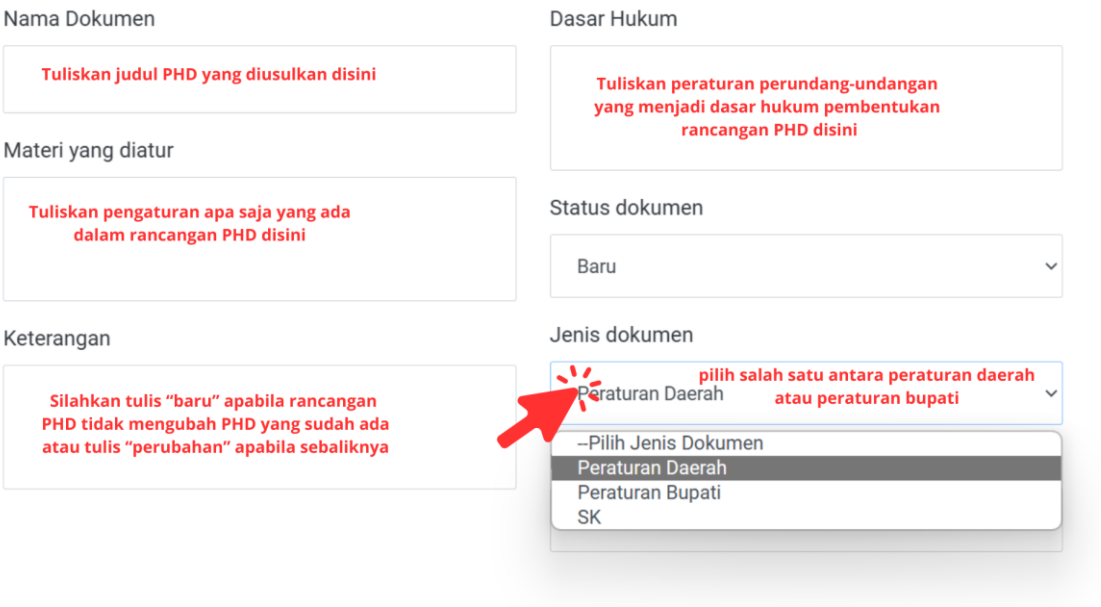

8. Bila memilih ‘Peraturan Daerah” pada kolom Jenis dokumen, akan muncul kolom Masa Sidang. Silahkan pilih masa sidang pengusulan dan pembahasan rancangan peraturan daerah.

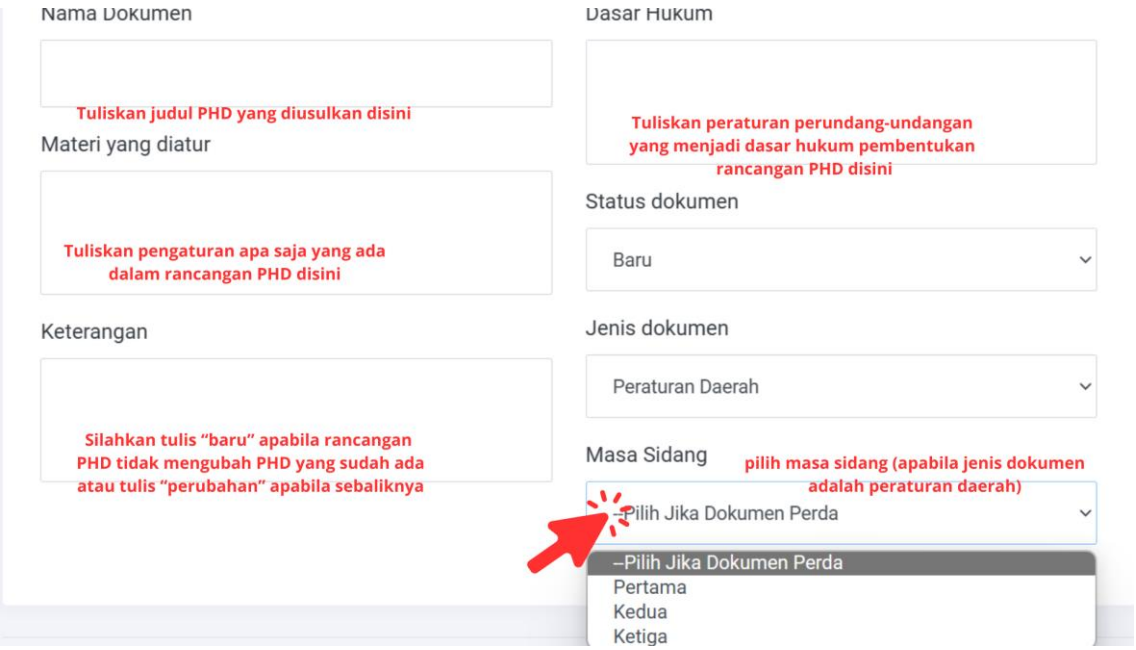

9. Bila memilih ‘Peraturan Bupati” pada kolom Jenis dokumen, akan muncul kolom Masa Pengajuan. Silahkan pilih masa Pengajuan rancangan peraturan bupati.

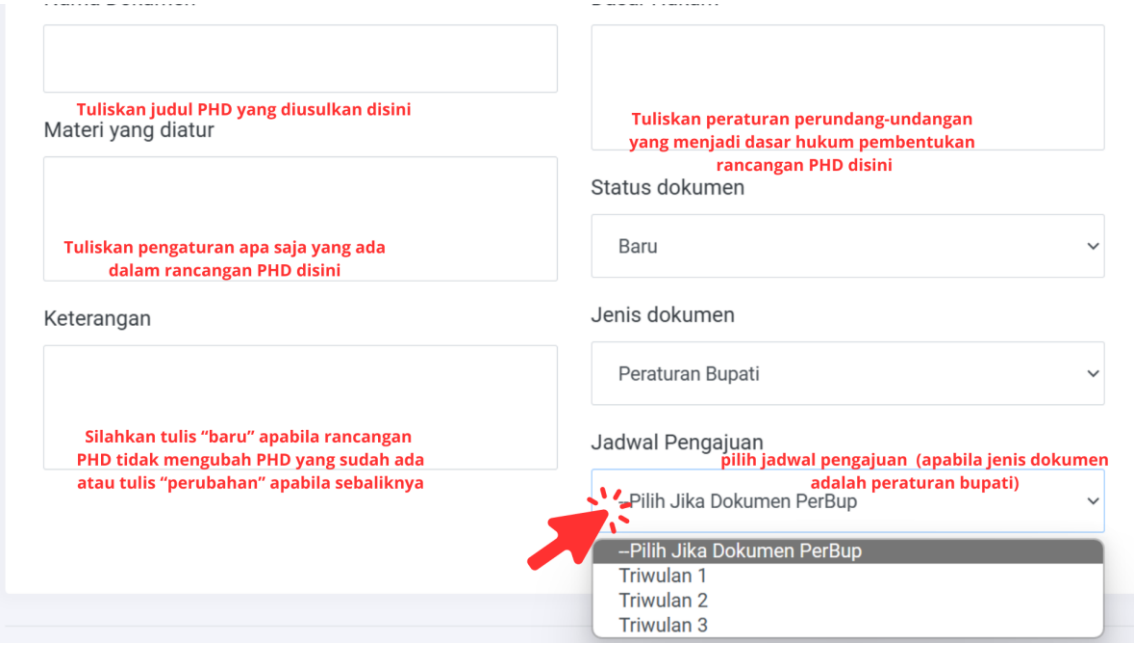

10. Pastikan semua data sudah terisi dengan benar. Apabila data sudah terisi dengan benar, klik “Simpan”

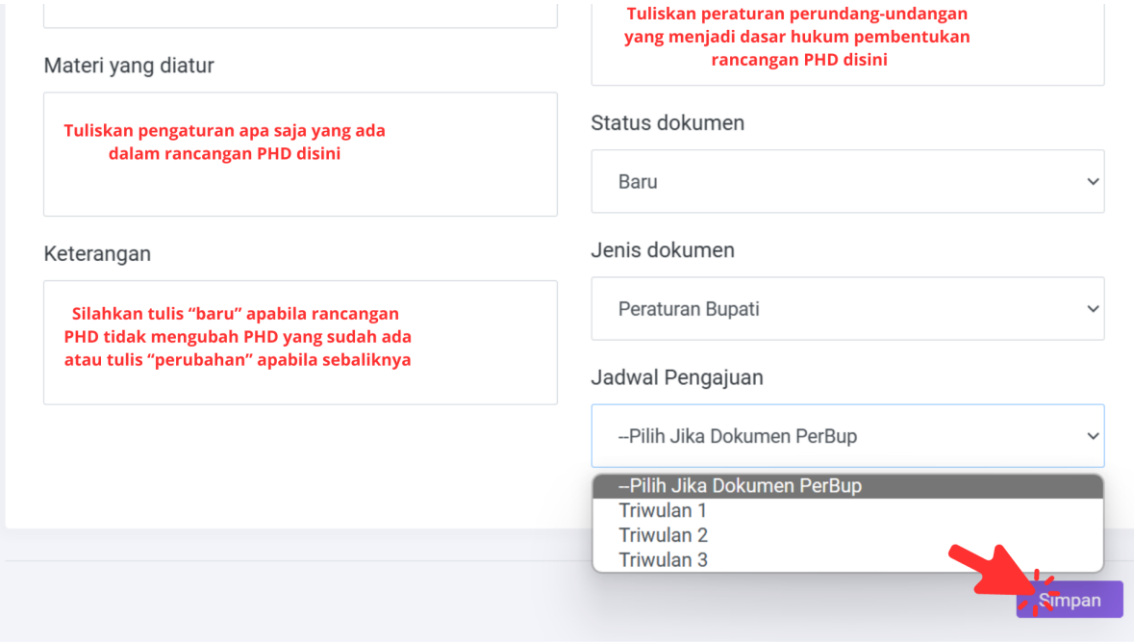

11. Jangan lupa untuk menginput dokumen pendukung berupa surat pengantar usulan rancangan produk hukum. Bila sudah ada, silahkan tambahkan dokumen naskah akademik atau nota penjelasan. Silahkan kembali ke halaman “Pengusulan”.

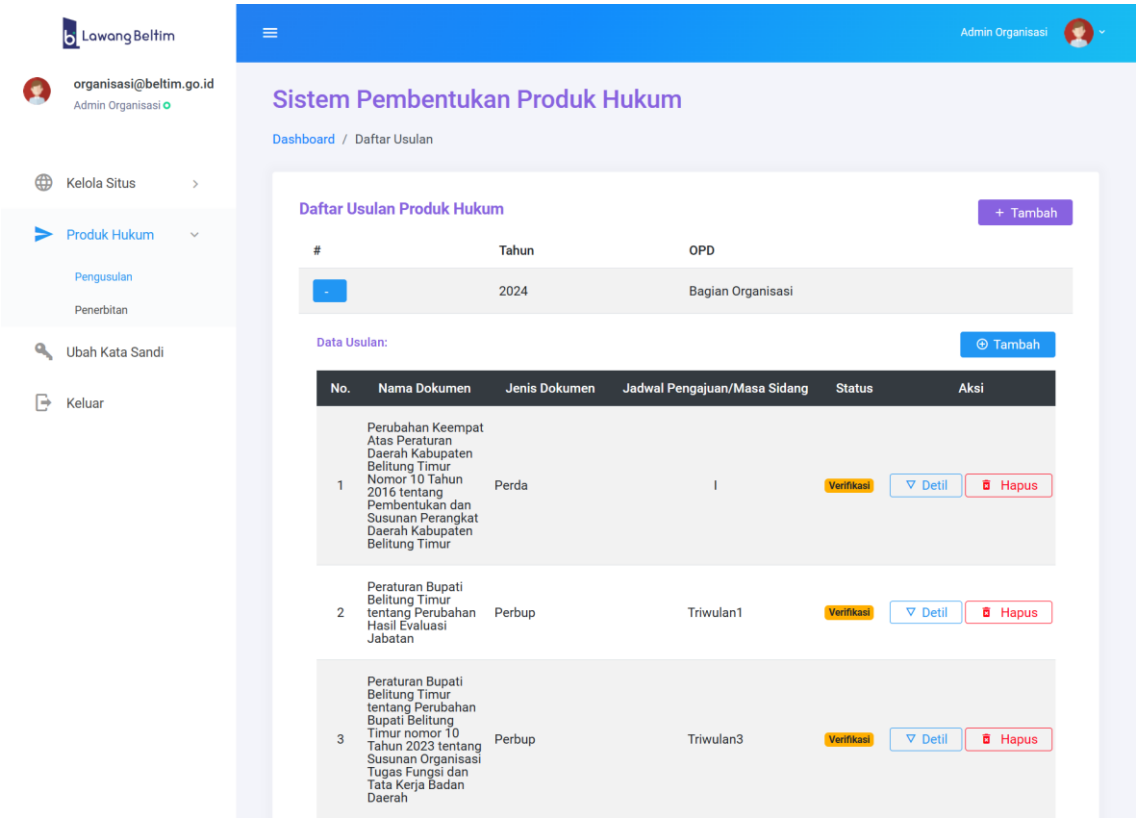

12. Klik “Detil”.

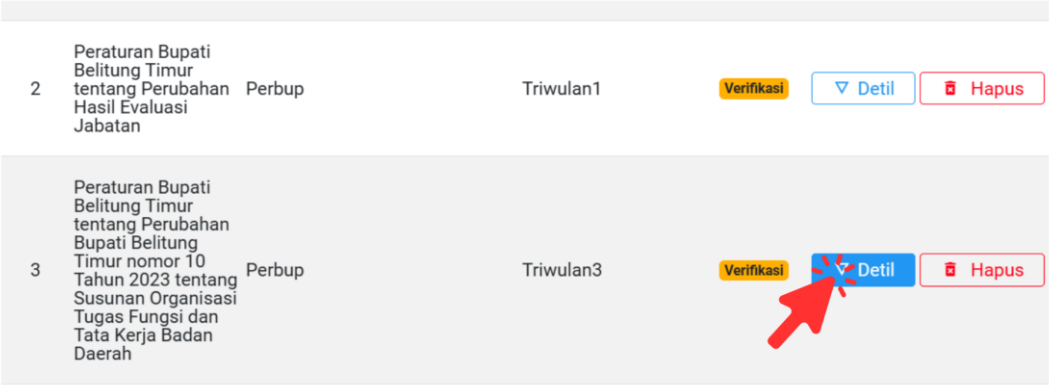

13. Silahkan isi dokumen pendukung sebagaimana telah disebutkan. Bila sudah, silahkan klik “Perbarui Data”.

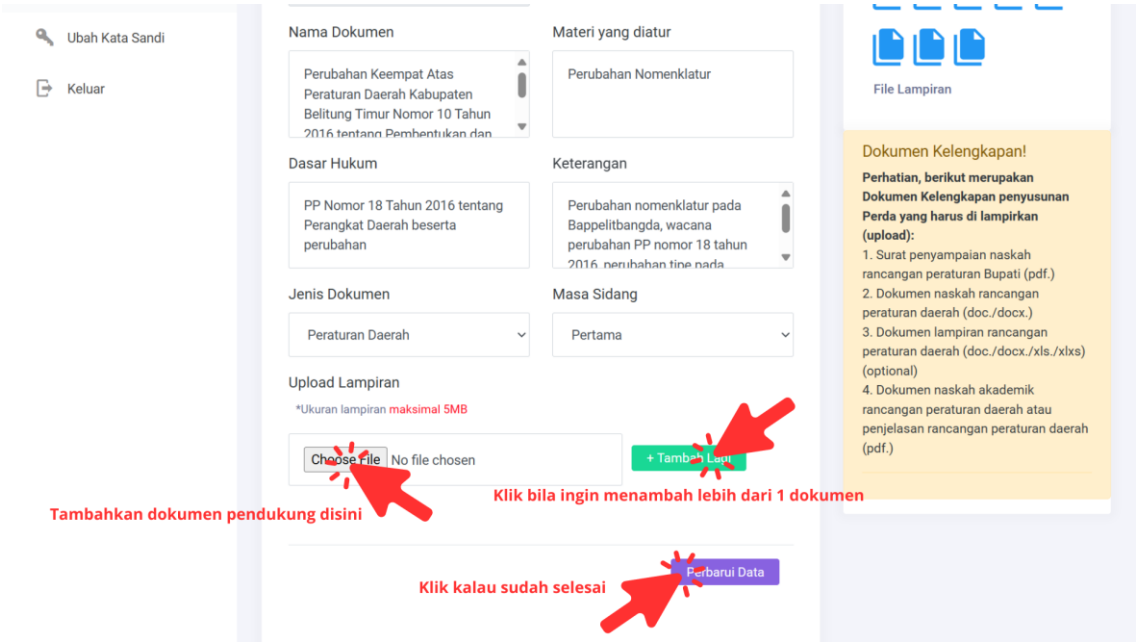

FASILITASI PEMBENTUKAN

1. Setelah dokumen perencanaan selesai, maka saatnya mengusulkan rancangan produk hukum untuk difasilitasi pembahasan dan pembentukannya. Pada tahap ini, usulan perda dan perbup yang sudah bisa diajukan ke dalam sistem kapanpun pada tahun berjalan. Walaupun proses fasilitasinya tetap mengacu pada dokumen Propemperda/Propemperbup yang telah disusun sebelumnya.
2. Pada laman beranda akun, klik “Produk Hukum”.

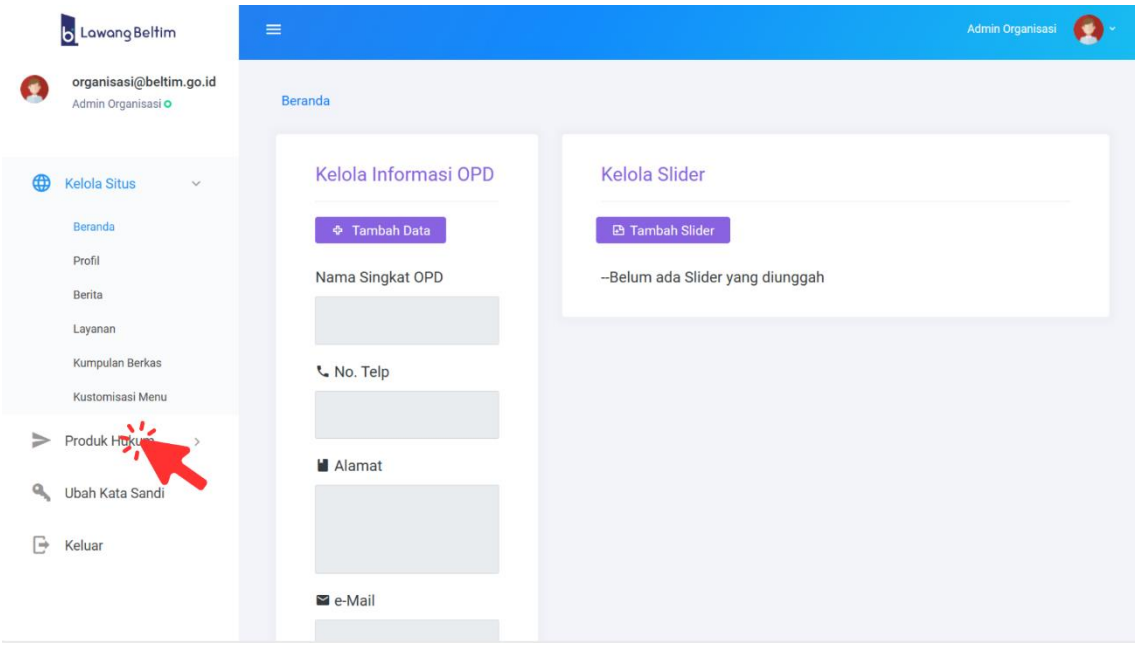

3. Klik “Penerbitan”. Rancangan perda/perbup dapat diajukan bila “Ajukan Rancangan” berwarna biru.

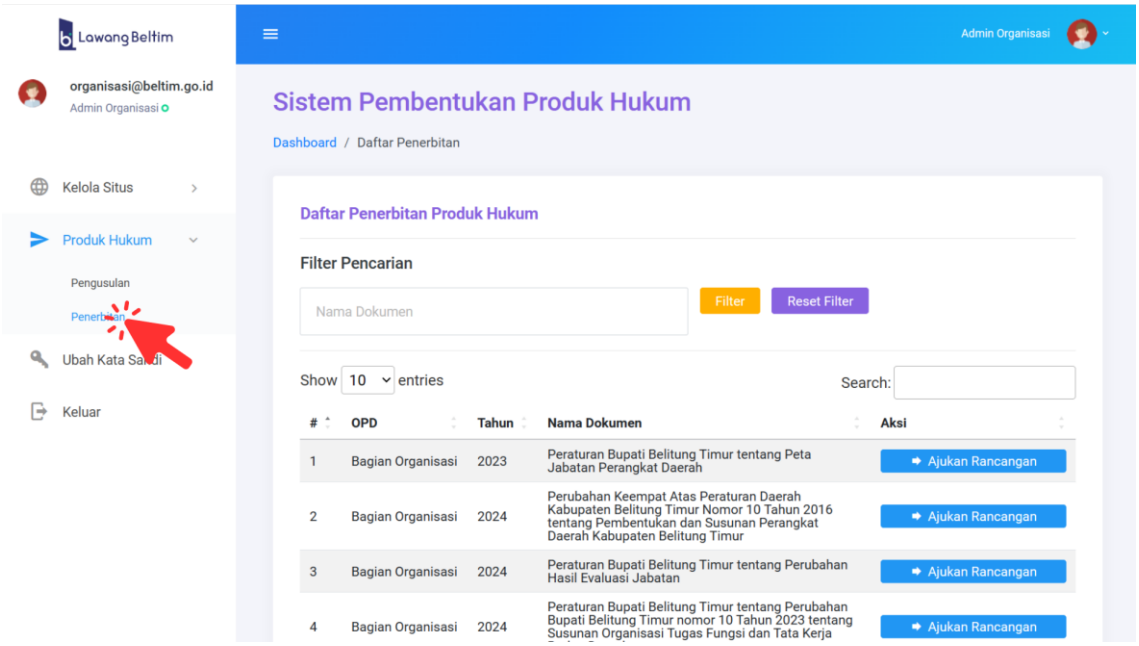

4. Klik “Ajukan Rancangan”.

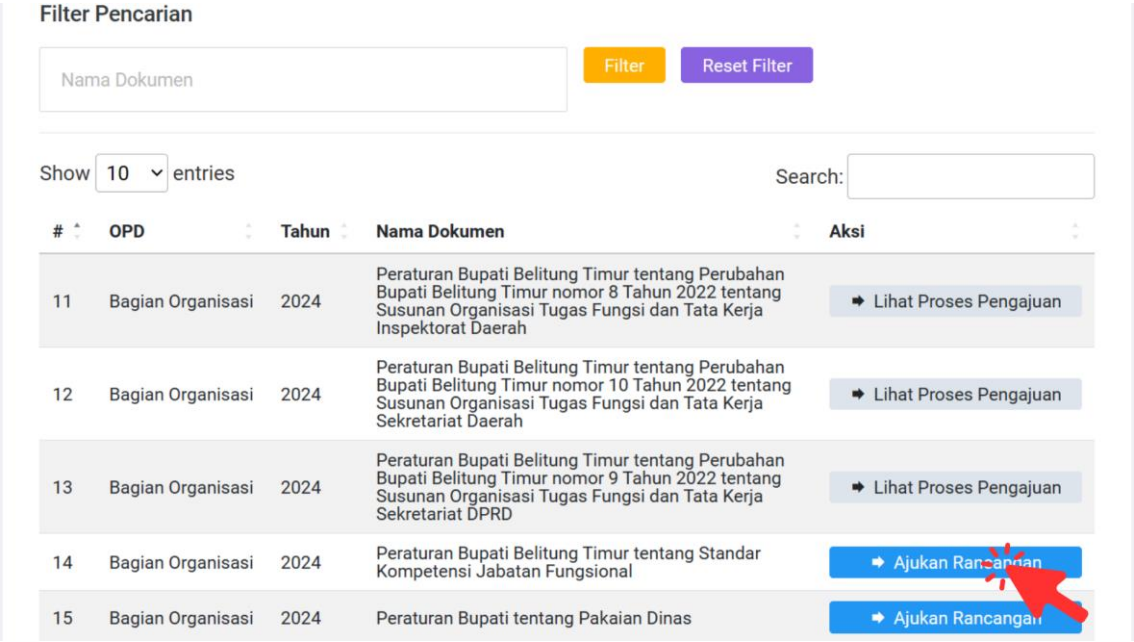

5. Klik “Ajukan”.

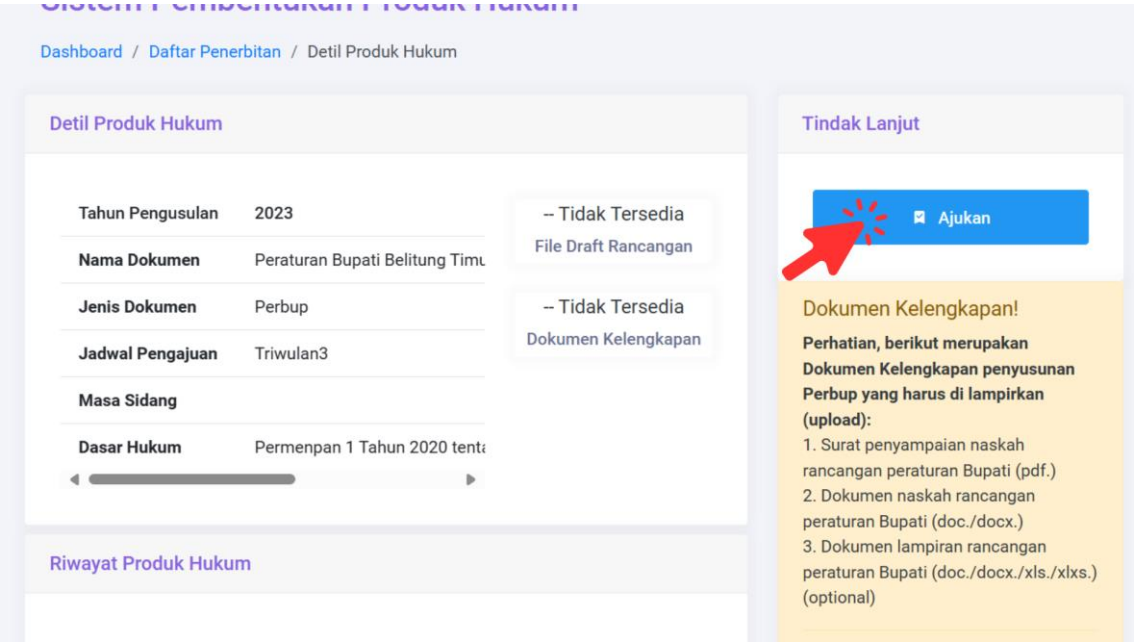

6. Silahkan upload dokumen rancangan produk hukum dalam format word. Lalu sertakan dokumen pendukungnya berupa surat pengantar, naskah akademik (untuk rancangan perda) atau nota penjelasan (untuk rancangan perbup), dan dokumen pendukung lain yang diperlukan. Bila sudah selesai, silahkan klik “Kirim”.

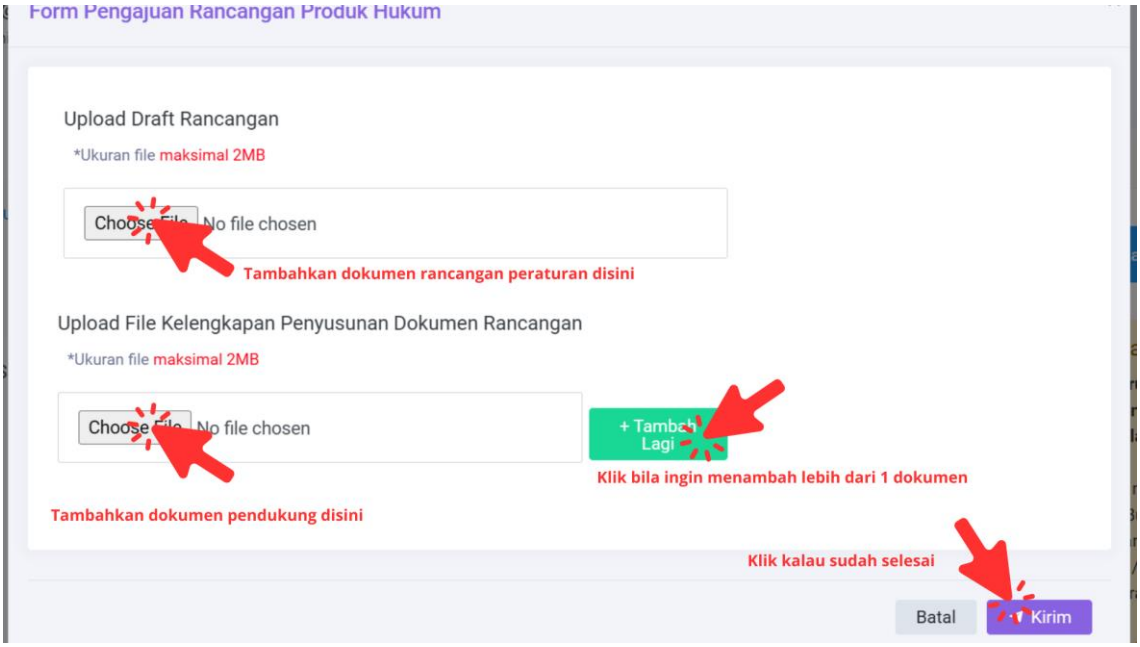

7. Silahkan kembali ke laman “Penerbitan”. Rancangan Produk Hukum yang sudah diajukan, aksi akan berubah dari “Ajukan Rancangan” menjadi “Lihat Proses Pengajuan”. Silahkan klik “Lihat Proses Pengajuan” untuk melihat status pengajuan produk hukum.

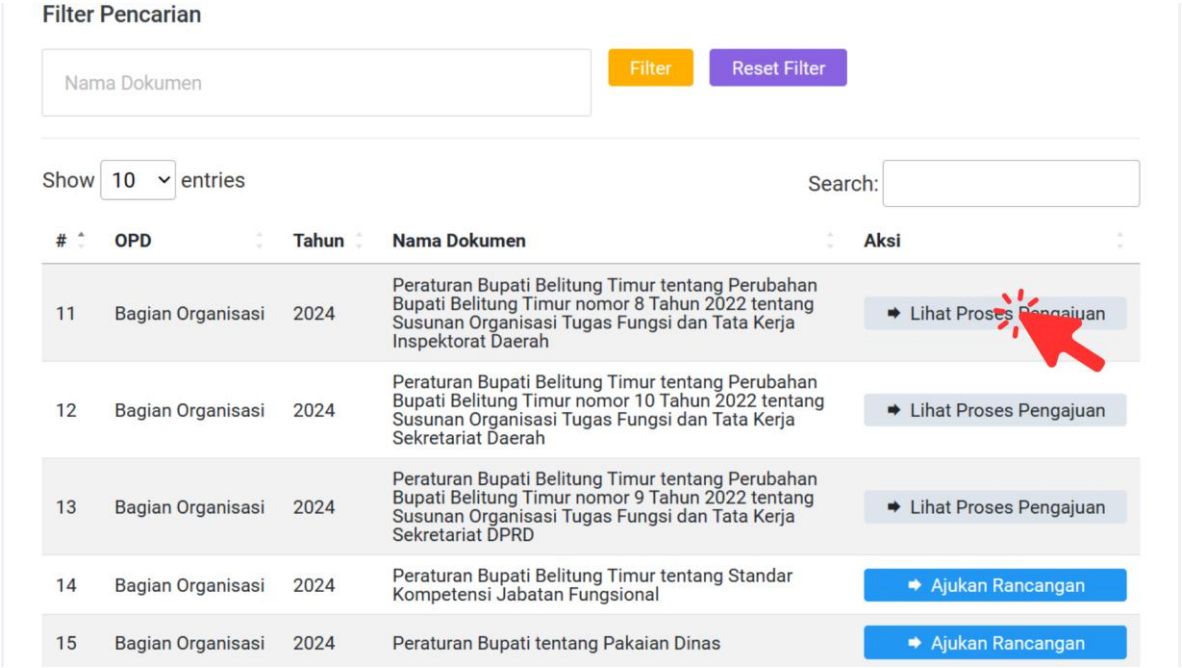
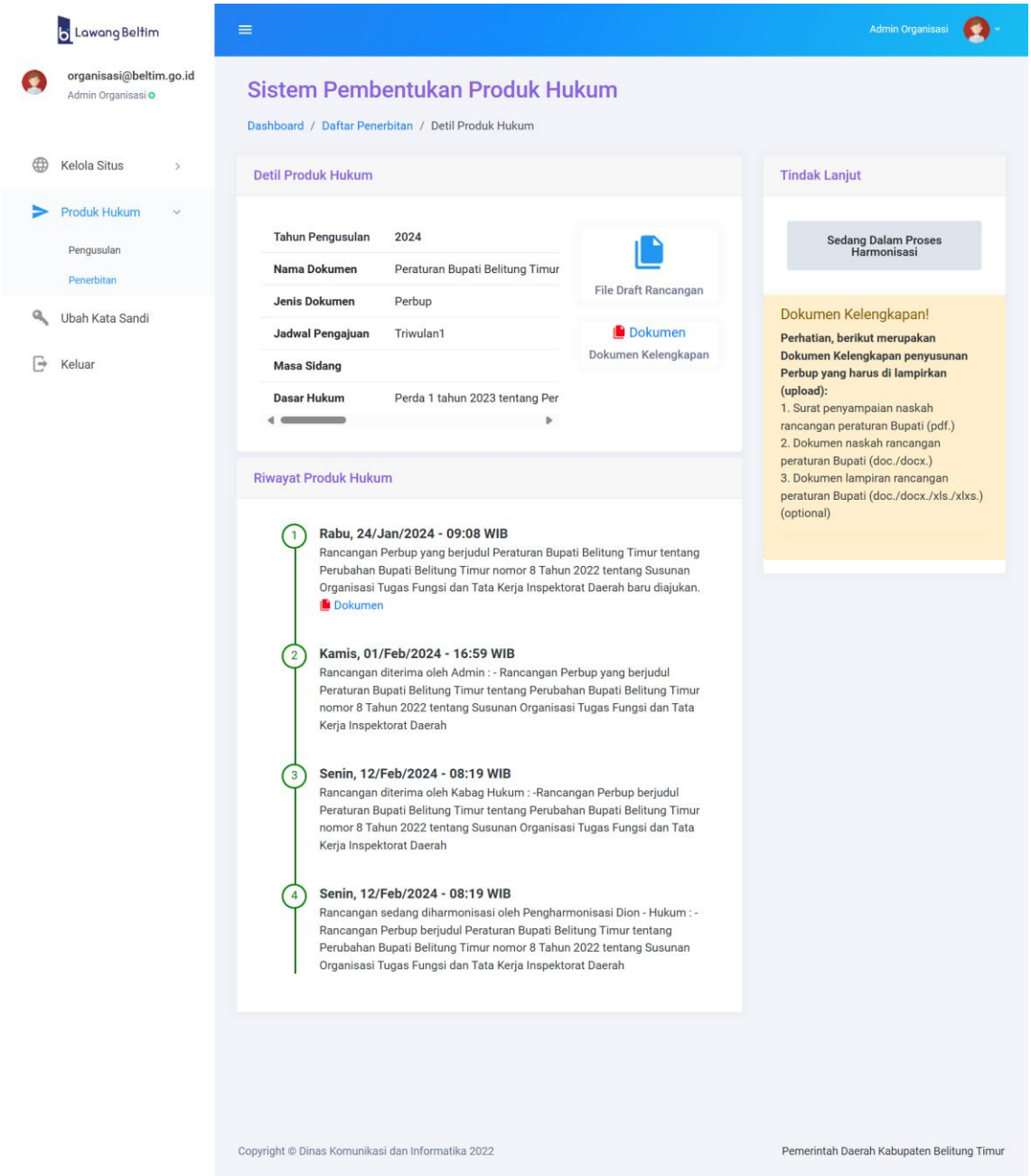
8. Berikut tampilan Detil Produk Hukum. Pengusul bisa melihat status fasilitasi produk hukum yang diusulkan. Informasi berupa timeline proses fasilitasi, dokumen pendukung, dan nama pengharmonisasi.